

**SKRIPSI**

**PENGELOLAAN SAMPAH SPESIFIK  
DI SUMATERA BARAT**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :



**Program Kekhususan: Hukum Administrasi Negara (PK VII)**

**Pembimbing :**

**Dr. Anton Rosari, S.H., M.H  
Titin Fatimah, S.H., M.H**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2022**

## ABSTRAK

Masalah lingkungan hidup di Indonesia yang sangat banyak ditemui salah satunya adalah masalah persampahan. Sampah merupakan bahan buangan padat dari aktivitas manusia. Karena itu jumlah sampah sangat erat hubungannya dengan jumlah manusia dan erat pula kaitannya dengan bentuk aktivitas kehidupan manusia tersebut. Sampah merupakan konsekuensi dari adanya aktivitas masyarakat. setiap aktivitas manusia pasti menghasilkan buangan atau sampah. Seiring dengan bertambahnya penduduk di sebuah kota, bertambah pula beban yang harus diterima kota tersebut. Salah satunya adalah beban akibat dari sampah yang diproduksi oleh masyarakat secara kolektif. Rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini pertama, Bagaimanakah pengelolaan sampah spesifik di Sumatera Barat. Kedua, Apa kendala yang dihadapi dalam pengelolaan sampah spesifik dan bagaimanakah upaya penanggulangannya. Tujuan dari dilakukannya penelitian ini pertama, mengetahui bagaimana pengelolaan sampah spesifik di Sumatera Barat. Kedua, mengetahui apa kendala yang dihadapi dalam pengelolaan sampah spesifik dan bagaimanakah upaya penanggulangannya. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen. Jenis data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Dari hasil pembahasan permasalahan menjelaskan bahwa pertama, Peraturan daerah yang khusus mengatur tentang pengelolan sampah spesifik di Sumbar belum ada, pengelolaan sampah spesifik masih beracuan kepada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah beserta aturan turunannya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah Spesifik. Kedua saat ini terkait dengan pengelolaan sampah spesifik adalah belum adanya aturan pelaksanaannya di Provinsi Sumatera Barat sehingga belum jelas lembaga yang diberikan kewenangan dan seperti apa kewenangan itu jalankan. Upaya dalam pengelolaan sampah dilakukan melalui dua pola yakni pengurangan volume timbulan sampah dari sumber melalui metoda 3R dan penanganan sampah mulai dari pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah di TPA.

**Kata Kunci:** Sampah Spesifik, Lingkungan Hidup, Sumatera Barat.